

Model Spreadsheet Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

^{1*}Hendra, ²Yudi, ³Awan, ⁴Wilianto, ⁵Tiarma Simanihuruk

^{1,4}Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Informatika, Universitas IBBI

^{2,3,5}Fakultas Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas IBBI

Email: ¹hendra.soewarno@gmail.com, ²yudi.fungawa@gmail.com, ³one.wan@gmail.com,

⁴wiliantogan@gmail.com, ⁵tiarma.simanihuruk@gmail.com

(*: coressponded author)

Abstrak—Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan proses perhitungan dan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dengan memberlakukan peraturan ini menyebabkan pihak yang memproses dan menghitung Take Home Pay Karyawan perlu menyesuaikan *spreadsheet* yang selama ini digunakan untuk menghitung pemotongan PPh 21 atas penghasilan bruto karyawan. Pengembangan ini bertujuan membuat suatu *model spreadsheet* untuk menghitung PPh bulan Januari s/d November dari penghasilan bruto karyawan yang nantinya dapat disesuaikan kembali oleh Perusahaan untuk berbagai tunjangan lainnya sebagai komponen penghasilan bruto. Berdasarkan hasil pengujian atas model spreadsheet yang dikembangkan dapat menghitung PPh menggunakan TER berdasarkan nilai penghasilan bruto tertentu, tarif PPh 20% lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dan juga mendukung perhitungan tunjangan PPh 21 pada metode perhitungan Gross-Up. Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, para peserta dapat memahami dan melakukan pengembangan atas model *spreadsheet* sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Kata Kunci: Tarif Efektif Rata-Rata, PPh 21 Karyawan Tetap, Metode Gross-Up

Abstract— The issuance of Government Regulation Number 58 of 2023 concerning Income Tax Withholding Rates for PPh 21 on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers aims to facilitate and simplify the process of calculating and withholding PPh 21 using the Average Effective Rate (TER). By enforcing this regulation, parties who process and calculate Employee Take Home Pay need to adjust the spreadsheet that has been used to calculate PPh 21 deductions on employees' gross income. This development aims to create a spreadsheet model to calculate PPh for January to November from employees' gross income which can later be readjusted by the Company for various other allowances as components of gross income. Based on the test results of the developed spreadsheet model, it can calculate PPh using TER based on a certain gross income value, the PPh rate is 20% higher for taxpayers who do not have a NPWP and also supports the calculation of PPh 21 allowances using the Gross-Up calculation method. Based on the results of the presentation and discussion during community service activities, participants were able to understand and develop spreadsheet models according to the needs of each company.

Keywords: Average Effective Rate, Permanent Employee Income Tax , Gross-Up Method

1. PENDAHULUAN

PP Nomor 58 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan memudahkan dan menyederhanakan kewajiban kepada Wajib Pajak atas pemotongan Penghasilan Pasal 21. Adapun penyederhanaan yang dimaksud adalah perhitungan PPh 21 untuk periode Januari sampai dengan November adalah menggunakan tarif efektif, sedangkan untuk PPh 21 masa terakhir adalah menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perubahan tata-tata cara perhitungan ini adalah efektif bagi orang yang menghitung PPh dengan cara manual dengan jumlah karyawan yang sedikit, karena pada peraturan ini perhitungan dimulai dengan mencari tarif efektif rata-rata pada table sebagaimana pada Lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023, pencarian dilakukan berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendapatkan kategori tarif efektif bulanan. Setelah mendapatkan kategori A, B atau C, maka dilanjutkan dengan pencarian tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto, dan akhirnya pajak penghasilan adalah hasil perkalian antara penghasilan bruto dengan tarif efektif.

Jika selama ini bagian finance dan payroll perusahaan telah memiliki model spreadsheet untuk menghitung PPh 21 karyawan tetap, maka setelah terbitnya peraturan ini, model spreadsheet tersebut perlu disesuaikan.

Sebagai tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Universitas IBBI, kami bermaksud mengembangkan model spreadsheet yang dapat membantu perhitungan PPh 21 karyawan tetap bukan masa pajak

terakhir sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan melakukan workshop sosialisasi atas model yang telah dikembangkan untuk dipahami dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para peserta PKM yang hadir sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing.

2. KERANGKA TEORI

Menurut Pasal 2 ayat 3 bahwa Tarif efektif bulanan adalah berdasarkan besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun Pajak, kemudian menurut Pasal 2 ayat 4 kategori tarif efektif bulanan untuk TK/0, TK/1 atau K/0 adalah kategori A, TK/2, TK/3, K/1 atau K/2 adalah kategori B, dan K/3 adalah kategori C.

Setelah mendapatkan kategori berdasarkan status PTKP, maka menurut pasal 2 ayat 5, perincian atas tarif efektif bulanan dari masing-masing kategori adalah tercantum pada Lampiran huruf A, huruf B dan huruf C.

Contoh:

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selamat tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% (dua persen).

Besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PI AEIC atas penghasilan Tuan R untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar Rp10.000.000,00 x 2% = Rp. 200.000,00.

Selain mempelajari PP Nomor 58 Tahun 2023, tim kami juga mempelajari PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.

Untuk memperkaya Model spreadsheet yang dikembangkan, kami juga mempelajari PER16-PJ-2016 Pasal 20 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setelah memahami tata cara perhitungan menurut peraturan pemerintah, maka kami lanjutkan dengan mempelajari fungsi dan perintah spreadsheet yang nantinya dapat digunakan untuk mengotomatiskan penentuan tarif efektif berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto. Adapun perintah yang kami gunakan adalah pembuatan range nama, dan menggunakan fungsi VLOOKUP dan IF, serta CHOOSE.2.2.

3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Metode Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang kami lakukan adalah terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu diawali dengan pengembangan model spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengotomatiskan perhitungan potongan PPh 21 bagi karyawan tetap menurut PP Nomor 58 Tahun 2023. Setelah model spreadsheet didapatkan, maka akan diuji kebenarannya dengan berbagai scenario, dan akhirnya menyelenggarakan kegiatan PKM dengan mengundang para mahasiswa, dosen, maupun karyawan dari perusahaan mitra maupun perusahaan lainnya untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan model spreadsheet serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

3.2 Metode Pengembangan Model

Untuk mengembangkan model spreadsheet diawali dengan mempelajari PP Nomor 58 Tahun 2023 dan penjelasannya serta lampiran yang menyertainya yang dapat diakses pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak

circular reference tidak error, maka perlu dibatasi jumlah iterasi. Pembatasan jumlah iterasi dapat diaktifkan dari File, Options, Formula, Enable Iteratif Calculation.



Gambar 5. Pengaktifkan Enable Iterative Calculation

4.2. Kegiatan Pengujian Model

Untuk menguji kebenaran dari model yang telah dikembangkan, kami mencoba dengan menginput nilai berdasarkan penjelasan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 163 Tahun 2023 dan menghasilkan hasil yang sama, maupun melalui simulasi perhitungan melalui kalkulator pajak yang disediakan oleh DJP (Pajak.go.id; 2024).

4.3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah model spreadsheet tersebut dikembangkan, kami melakukan pelatihan pengembangan dan pemanfaat model spreadsheet yang telah dihasilkan untuk disesuaikan kembali sesuai dengan perusahaan masing-masing. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan pada 27 Januari 2024 di kampus IBBI yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen dan bagian payroll dari beberapa perusahaan.



Gambar 6. Foto Kegiatan Pengabdian

5. KESIMPULAN

Model Spreadsheet yang dikembangkan dapat menghitung Take Home Pay karyawan, dan potongan PPh21 atas penghasilan bruto menurut PP Nomor 58 Tahun 2023. Model yang dikembangkan juga dilengkapi untuk menghitung tarif PPh lebih tinggi 20% bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Pada model juga telah dilengkapi untuk mendukung perhitungan tunjangan PPh 21 metode Gross-Up. Pemanfaatan model dapat membantu perusahaan untuk perhitungan potongan PPh 21 buka masa pajak terakhir dengan jumlah karyawan yang besar dalam waktu relatif singkat.

6. REFERENSI

- Indonesia*. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Indonesia*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. *Administrasi Kementerian*. Jakarta.
- Indonesia*. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. *Administrasi Kementerian*. Jakarta.
- Microsoft.com*, 20 Januari 2024, *VLOOKUP (Fungsi VLookup)*, 20 Januari 2024, <https://support.microsoft.com/id-id/office/vlookup-fungsi-vlookup-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1>
- Microsoft.com*, 20 Januari 2024, *CHOOSE function*, 20 Januari 2024, <https://support.microsoft.com/en-us/office/choose-function-fc5c184f-cb62-4ec7-a46e-38653b98f5bc>
- Microsoft.com*, 20 Januari 2024, *IF Function*, 20 Januari 2024, <https://support.microsoft.com/en-us/office/if-function-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2>
- Microsoft.com*, 20 Januari 2024, *Define and Use names in formula*, 20 Januari 2024, <https://support.microsoft.com/en-us/office/define-and-use-names-in-formulas-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64>
- Pajak.go.id*, 20 Januari 2024, *Kalkulator Pajak PPh 21*, 20 Januari 2024, <https://kalkulator.pajak.go.id/>